



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 152 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM INOVASI DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengkoordinasikan peningkatan kapasitas daerah dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya untuk mencapai tujuan kegiatan dimaksud perlu membentuk Sekretariat Tim Inovasi Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Inovasi Daerah Kabupaten Mimika, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Tim Inovasi Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan akses dan ruang koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan inovasi daerah di Kabupaten Mimika;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan Inovasi Daerah di kabupaten Mimika;
 - c. sebagai *hub (hierarchical urbanistic biodiversity)* atau pusat data inovasi, memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. mengkoordinir pelaporan Inovasi Daerah ke Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Anggota Sekretariat Tim Inovasi Daerah Kabupaten Mimika terbagi menjadi tiga bagian dan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Administrasi
 - a. menerima dan mengarsipkan data-data, usulan dan/atau draft Laporan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah;
 - b. menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat dan dokumen-dokumen Sekretariat Tim Inovasi Daerah;
 - c. melakukan persiapan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Inovasi Daerah; dan
 - d. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Inovasi Daerah.
 2. Tim Asistensi Pamong
 - a. memberikan arahan dan pendampingan di lapangan kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan pelaporan inovasi daerah di tiap Perangkat Daerah;
 - b. menyiapkan data dan bahan yang diperlukan dalam pelaporan Indeks Inovasi Daerah ke Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri;
 - c. menyiapkan data dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan inovasi daerah untuk dilaporkan kepada Bupati Mimika; dan
 - d. menyiapkan dan menyajikan data dan video penyelenggaraan inovasi daerah ke dalam Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Mimika dan perangkat-perangkatnya.

3. Tim Teknis SiRIDA KAMI

- a. bertanggung jawab atas pemeliharaan Sistem Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mimika (SiRIDA KAMI);
- b. memberikan arahan dan pendampingan kepada Operator Pamong Inovasi dalam penyelenggaraan dan pelaporan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 28 April 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523-200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 152 Tahun 2025
Tanggal, 28 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM INOVASI DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Mimika	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Kepala BAPPEDA	Penanggungjawab
4.	Sekretaris BAPPEDA	Ketua
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi BAPPEDA	Sekretaris

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
TIM ADMINISTRASI			
1.	Gerardus Psakor, SE	Anggota	Administrasi Umum
2.	Primus Steven Wamuni, SE	Anggota	Administrasi Umum
3.	Lusia Novita Bokeyau	Anggota	Administrasi Umum
4.	Welmina D. Sainyakit, A.Md	Anggota	Administrasi Keuangan
5.	Agabus Kafiar, SE	Anggota	Dokumentasi
TIM ASISTENSI PAMONG DAERAH			
1.	Theresia C. Maturbongs, ST.,M.Sc	Anggota	Pendamping Rumpun PPM
2.	Marlin Sikape, ST	Anggota	Pendamping Rumpun Fispra
3.	Rusman, SE.,M.Si	Anggota	Pendamping Rumpun Ekonomi
4.	Aryanto Ohoiner, SE	Anggota	Pendamping Distik – BLUD
5.	Sri Yona Malewa, SE	Anggota	Data Perencanaan dan RKPD
6.	Fatiha Khairunissa Relly, S.Ip	Anggota	Multimedia
7.	Petrus Liberti Kafiar, SE	Anggota	Multimedia

TIM TEKNIS SIRIDA KAMI			
1.	Estri Pertiwi Kusumawardani, S.Si.,M.Si	Koordinator	Koordinator
2.	Daud Erwin Ayamiseba, S.Kom	Anggota	Admin_1
3.	Serlina Masua, S.Kom	Anggota	Admin_2

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

